



P U T U S A N

Nomor : 668/PID/2014/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SABUKI SARAGIH ALS. BUKIT.
Tempat lahir : Pematang Gajing.
Umur atau tanggal lahir : 46 tahun/ 11 Juli 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan PT. Sifep Bukit Maraja Devisi II, Nagori
Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela,
Kabupaten Simalungun.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT. Sifep Bukit Maraja.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
- 2 Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah Sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d 10 Juni 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

I Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-178/Siant/
Ep.1/06/2014 tertanggal 2 Juni 2014, yang mendakwa Terdakwa dengan
dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu;

“ Bahwa ia terdakwa SABUKI SARAGIH Als. BUKIT pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 06.50 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di dalam rumah kediaman saksi korban SITI JURIAH yang terletak di Huta IV Nagori Pematang Gajing Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SABUKI SARAGIH Als. BUKIT merupakan mantan suami saksi korban SITI JURIAH dan mereka sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Simalungun sejak tahun 2010 dan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 06.50 wib terdakwa SABUKI SARAGIH Als. BUKIT datang kerumah saksi korban yang berada di Huta IV Nagori Pematang Gajing Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dengan maksud untuk menjemput anaknya yang bernama HAIDIR umur 7 tahun yang kebetulan saat itu datang kerumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban lalu terdakwa menegur anak perempuannya yang bernama DESI PRATIWI SARAGIH dengan mengatakan “mulai sekarang jangan minta apa-apa sama Ayah,..” kemudian saksi korban datang dan mengatakan kepada terdakwa “ngapai kau kemari bikin ribut pula,..” lalu dijawab terdakwa “kenapa rupanya, ini juga rumah ku,..” kemudian saksi korban meyeruh terdakwa untuk keluar dari dalam rumah saksi korban akan tetapi terdakwa merasa emosi dan langsung meninju bagian mulut saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “melawan saja kau ya, ku bunuh kau nanti,..” dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, yang setidaknya-tidaknya akibat perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet diatas bibir sebelah kanan ukuran 0,5 cm, dijumpai luka lecet diatas bibir sebelah kanan (bagian dalam) ukuran 0,5 cm, yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Hal ini sesuai Visum Et Repertum No: 606/VER/Pusk.B/IX/2013 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lenni Betti Saragih selaku dokter Puskesmas Simpang Bah Jambi Kec. Gunung Malela

Dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka lecet diatas bibir sebelah kanan ukuran 0,5 cm, dijumpai luka lecet diatas diatas bibir sebelah kanan (bagian dalam) ukuran 0,5 cm, yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua;

“ Bahwa ia terdakwa SABUKI SARAGIH Als, BUKIT pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 06,50 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 bertempat di dalam rumah kediaman saksi korban SITI JURIAH yang terletak di Huta IV Nagori Pematang Gajing Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SABUKI SARAGIH Als. BUKIT merupakan mantan suami saksi korban SITI JURIAH dan mereka sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Simalungun sejak tahun 2010 dan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 06.50 wib terdakwa SABUKI SARAGIH Als. BUKIT datang kerumah saksi korban yang berada di Huta IV Nagori Pematang Gajing Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun dengan maksud untuk menjemput anaknya yang bernama HAIDIR umur 7 tahun yang kebetulan saat itu datang kerumah saksi korban dan sesampainya dirumah saksi korban lalu terdakwa menegur anak perempuannya yang bernama DESI PRATIWI SARAGIH dengan mengatakan “mulai sekarang jangan minta apa-apa sama Ayah,..” kemudian saksi korban datang dan mengatakan kepada terdakwa “ngapai kau kemari bikin ribut pula,..” lalu dijawab terdakwa “kenapa rupanya, ini juga rumah ku,..” kemudian saksi korban meyeruruh terdakwa untuk keluar dari dalam rumah saksi korban akan tetapi terdakwa merasa emosi dan langsung meninju bagian mulut saksi korban sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban “melawan saja kau ya, ku bunuh kau nanti,..” dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban, yang setidak-tidaknya akibat perbuatan terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi korban menjadi trauma dan ketakutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

II Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-178/Siant/Ep.1/05/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SABUKI SARAGIH Als. BUKIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dalam surat dakwaan kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABUKI SARAGIH Als, BUKIT dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rumah dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).;

III Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 369/Pid.B/2014/PN.SIM tanggal 15 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan, terdakwa SABUKI SARAGIH Als. BUKIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : PARULIAN HASIBUAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2014, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAkta Permintaan Banding yang dibuat oleh : HISAR SIMARMATA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 September 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2014;

VI Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 24 Oktober 2014, nomor : W2.U16/3107/HN.01.10/X/2014 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 369/Pid.B/2014/PN.SIM, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini meskipun Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 369/Pid.B/2014/PN.SIM tanggal 15 September 2014, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti keberatan masing-masing pihak terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 369/Pid.B/2014/PN.SIM tanggal 15 September 2014, dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan kesatu, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 369/Pid.B/2014/PN.SIM tanggal 15 September 2014, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 369/Pid.B/2014/PN.SIM tanggal 15 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Nopember 2014, nomor : 668/PID/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. AMRIL, SH.MHum.

H. BACHTIAR AMS, SH.

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FACHRIAL, SH.MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)